



PENETAPAN

Nomor 73/Pdt.P/2023/PA.Bitg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Bitung, 03 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA BITUNG, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Girian Bawah, 10 Oktober 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxxxx xx, Kelurahan Girian Bawah, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Pemohon II. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 73/Pdt.P/2023/PA.Bitg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juli 2020 di xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx menurut syariat Islam dengan wali nikah Anwar Mahmud ayah kandung dari Pemohon II **(Wali Nasab)** dan di kuasakan kepada bapak Ramli Mamonto Imam Masjid Jamiah Nur dan

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing Bernama Bapak La Bobi dan Bapak Syaril simbuka , dengan maskawin berupa cicin emas 3 gram dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak yang bernama Arsyika Reva Tulis, Perempuan, TTL Bitung, 28 Desember 2020;

5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Para Pemohon;

6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan mengurus Kartu keluarga, Buku Nikah dan Akta Kelahiran;

7. Bahwa Penggugat tergolong masyarakat kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Ekonomi Lemah dari xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Nomor 142/SKEL/G.B./VIII/2023 tanggal 09 Agustus 2023;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2020 di xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum;

Subsider :

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 09 Agustus 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bitung sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan perkara ini hanya disidangkan dalam pelayanan sidang teroadu dengan satu kali sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara nomor 73/Pdt.P/2023/PA Bitg, gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Bitung tahun 2023 sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1445 Hijriah oleh Masita Olii, S.H.I, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Jane, S.H.
sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Masita Olli, S.H.I, M.H.
Panitera Pengganti,

Jane, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	...,00
- Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	,00
- Meterai	: Rp	,00

J u m l a h : Rp 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.73/Pdt.P/2023/PA.Bitg